

# **JAMINAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT OLEH PT.MUTIA PUTRI MULIA (MPM) TERHADAP PENUMPANG**

<sup>1</sup>Hazimah Fitria.Yofiza Media<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [hazimahhfitriaa@gmail.com](mailto:hazimahhfitriaa@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Adanya perusahaan transportasi darat yang masih mengabaikan hak hak penumpang mengakibatkan kerugian yang dialami penumpang, Banyaknya syarat dan prosedur yang rumit pada perjalanan transportasi udara, membuat calon penumpang lebih memilih transportasi darat dibandingkan transportasi udara, dari segi biaya moda transportasi darat lebih ekonomis dibanding transportasi udara, moda transportasi umum jalur darat mengalami peningkatan peminat, untuk itu dalam penelitian ini akan dilihat apakah perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan yang dibahas yaitu: 1).bagaimana bentuk jaminan keselamatan transportasi darat oleh PTMutia Putri Muli (MPM)? 2).Bentuk tanggung jawab PT.MPM apabila terjadi kondisi yang merugikan penumpang ?. Teknik penelitian Sosiologis social legal (research) dilakukan langsung ditempat objek penelitian atau turun ke lapangan dengan mewawancarai beberapa orang yang terkait, seperti pemilik perusahaan, staf manajemen. Data primer didapatkan dengan mewawancarai staf manajemen perusahaan, data sekunder diperoleh dengan studi buku relevan. analisa data dengan metode penelitian dengan kualitatif deskriptif, diperoleh kesimpulan : 1).Bentuk jaminan keselamatan transportasi darat oleh PT.MPM sesuai dengan aturan hukum yang berlaku 2).Bentuk tanggung jawab PT.MPM apabila terjadi kondisi merugikan penumpang, bersedia mengembalikan uang tiket apabila penumpang tidak berkenan atas keterlambatan keberangkatan, mengganti kerugian atas kelalaian perusahaan.

**Kata Kunci : Jaminan keselamatan, Tanggung Jawab, PT.MPM**